BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian menurut Munawwaroh, dkk. (2017) menunjukkan bahwa masing-masing kontribusi yang diberikan pada pendapatan asli daerah menunjukkan hasil perolehan persentase yang sangat fluktuatif. Kontribusi rata-rata tertinggi diperoleh retribusi sebesar 29,11%, untuk pajak hiburan sebesar 3,98%, pajak reklame 3,06%, pajak hotel 8,02%, dan pada pajak restoran menunjukkan hasil kontribusi 7,51%. Hasil kontribusi yang diperoleh masih menunjukkan angka yang sedang pada retribusi daerah dan pada pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel dan restoran menunjukkan nilai yang masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah. Dengan hasil yang demikian maka, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam sumber pendapatan daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta melakukan pengawasan ketat dalam pembayaran pajak.

Penelitian menurut M. Iqbal AK (2017) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011-2013 berkisar antara 61,39-74,78% (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014-2015 berkisar anatara 83,56-88,26% (kurang efektif), sehingga disimpulkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif. Realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target mulai tahun 2011-2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target mulai tahun 2011-2014, tetapi sudah mencapai target pada tahun 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan dan restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara

menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh instansi terkait.

Penelitian menurut Elfin Siamena, et; al:2017 dalam penelitiannya tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, data dikumpulkan dengan membagikan kuisioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan lebih kecil dari nilai signifikan (0,001 <0,05).

Penelitian menurut Acmarul Fajar, :2017 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2011 sebesar 0,05%, pada tahun 2012 sebesar 0,04%, pada tahun 2013 sebesar 0,05%, pada tahun 2014 sebesar 0,04% dan untuk tahun 2015 sebesar 0,05%. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 0,05% dari tahun 2011 sampai tahun 2015, ini tergolong pada kriteria sangat kurang. Efektivitas penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2011 sebesar 179,01%, pada tahun 2012 sebesar 161,99%, pada tahun 2013 sebesar 186,36%, pada tahun 2015 sebesar 245,23%, dan untuk tahun 2015 sebesar 152,59%. Dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 185,04%, ini termasuk sangat efektifnya pada Kabupaten Pamekasan.

Penelitian menurut Asrofi Langgeng, et; al:2019 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah di Kota Tegal tahun 2013-2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Tegal mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 53,71% sehingga dikatakan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2014 rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 83,34% sehingga dikatakan cukup efektif. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Kota Tegal selama periode tahun 2013-2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode tahun 2013-2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang.

Penelitian menurut Nufile A. A. M, et; al: Journal of Business Economics and Management 2016 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak merupakan alat ekonomi yang besar untuk memerintah ekonomi bagi negara manapun. Di bawah konsep pajak, pajak langsung memainkan peran penting dalam pengumpulan pendapatan pemerintah daerah dari negara. Melalui pendapatan tersebut pemerintah daerah membuat pengeluaran untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kontribusi pajak langsung pada pengeluaran Dewan Kota Kalmunai. Data primer dan sekunder yang digunakan untuk penelitian dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara dan percakapan telepon, sedangkan data sekunder diperoleh melalui anggaran, laporan akhir tahun dan Panduan Buku Citizen untuk Kalmunai Municipality dalam periode dari tahun 2001 sampai tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penilaian dan pajak bisnis memiliki dampak positif pada pengeluaran Municipality sedangkan pajak hiburan memiliki dampak negatif.

Penelitian menurut Whitney B. Afonso, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management:2013 dalam penelitiannya menemukan bahwa ketidak stabilan pendapatan lokal meningkat seiring peningkatan tarif pajak penjualan dan pertumbuhan pendapatan. Faktor lain yang diperkirakan akan berdampak terhadap ketidak stabilan pendapatan adalah tingkat ketidak stabilan masa sebelumnya dan juga konsep keterbatasan pajak dan pengeluaran. Namun untuk sebagian pemerintah daerah, pendapat dari opsi pajak penjualan daerah dan tarif pajak adalah salah satu faktor yang signifikan secara statistik dimana mereka memiliki banyak kontrol. Sehingga dalam beberapa hal, faktor ini mungkin yang paling penting untuk mereka pahami. Dan pada akhirnya pemerintah daerah harus

lebih berhati-hati memonitor kondisi ekonomi sehingga siap dengan strateginya menghadapi krisis ekonomi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

"Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adapun beberapa difinisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

1. Soemitro, dalam Mardiasmo (2016:4)
   Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (kontraspresstasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Seligmen, dalam Pohan (2014:29)
   Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah atau negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat atau keuntungan-keuntungan yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya.
3. Adriani, dalam Widyaningsih (2013:2)
   Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa difinisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralian kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Secara garis besar ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan aturan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
3. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Pajak memiliki sifat memaksa. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi pajak antara lain:

1). Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

Pajak merupakan sumber pemasukan uang negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2). Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan perlindungan atau proteksi terhadap produksi barang dalam negeri.
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian akan semakin produktif.

3). Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4). Fungsi Stablitasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah, dan deflasi dapat diatasi.

2.2.3 Faktor Wajib Pajak

Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau peristiwa yang dipengaruhi terjadinya sesuatu, sedangkan Wajib Pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga; yaitu pengelompokan menurut golongan, pengelompokan menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung; yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

   Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung; yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

   Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit mapun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif; yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

   Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untung orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggung jawab lainnya). Keeadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak Objektif; yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara; merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

   Contoh : PPh, PPN dan PPnBM

b. Pajak Daerah; merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

   Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Djaenuri (2012:88), pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah ialah semua bentuk penerimaan keuangan daerah yang mana penerimaan tersebut bersumber dari potensi-potensi daerah yang pemungutannya sesuai degan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pemerintah daerah sangat membutuhkan pembiayaan atau dana guna membiayai berbagai kegiatan daerah. Untuk itu maka di setiap daerah harus memiliki sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan keberadaannya bagi keberlangsungan dan peningkatan pembangunan daerah.

2.2.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pendapatan Asli Daerah yang termasuk pendapatan daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah; ialah sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retibusi daerah.
2. Hasil retribusi daerah; ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ialah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.
4. Lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah.

2.2.6 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang dimaksud pajak daerah adalah:

"Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Siahaan (2010:9) yang dimaksud pajak daerah adalah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Adapun yang termasuk kedalam jenis Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Provinsi, merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, yang terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor,
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
    d. Pajak Rokok,
    e. Pajak Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten, merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Parkir;
    g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    h. Pajak Air Tanah;
    i. Pajak Sarang Burung Walet;
    j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
    k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.7 Pajak Hiburan

2.2.7.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2015, yang termasuk objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak semuanya sama pada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Mengingat kondisi disetiap Kabupaten/Kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten/Kota; pemerintah daerah setempat mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi diantaranya sebagai berikut:

1. Hiburan; yaitu semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
2. Penyelenggara Hiburan; yaitu orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton; yaitu setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihan dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.
4. Pembayaran; yaitu jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan.

Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima., termasuk yang akan diterima antara lain pembayaran yang dilakukan secara tunai.

5. Tanda Masuk; yaitu semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota dan sejenisnya.
6. Harga Tanda Masuk (HTM); yaitu nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.2.7.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar Hukum Pajak Hiburan di Indonesia khususnya yang digunakan di Daerah Kota Jakarta adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 42

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah:
    a. Tontonan film;
    b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana;
    c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
    d. Pameran;
    e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
    f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
    g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
    h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(fitness centre)*;
j. Pertandingan olah raga

(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa Hiburan.

Pasal 45

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
(4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

(1) Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

2.2.7.3 Objek dan Subjek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Yang termasuk Objek Pajak Hiburan adalah:

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Tontonan film;
   b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
   c. Kontes kecantikan;
   d. Pameran;
   e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
   f. Sirkus, akrobat dan sulap;
   g. Permainan bilyar dan bowling;
   h. Pacuan dan pacuan kendaraan bermotor;
   i. Permainan ketangkasan;
   j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(fitness center)*;
   k. Pertandingan olah raga.
3. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipunggut bayaran yang dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan pameran buku.

Subjek Pajak ialah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dan Wajib Pajak Hiburan ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.2.7.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Pajak Hiburan, bahwa:

(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.2.7.5 Tarif Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 Pasal 7 mengenai besarnya Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut:

(1) Tarif pajak untuk pertunjukkan film dibioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% persen (nol pesen).
(3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
(5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
(6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
(8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
(9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup *(live music)*, musik dengan *disck jockey* (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
(12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
(13) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
(14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen).
(15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
(16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
(17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
(18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap/spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
(19) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen).
(20) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
(21) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
(22) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

2.2.7.6 Besaran Pajak Terutang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.13 Tahun 2010 Pasal 8 Tentang Pajak Hiburan, yaitu:

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4)

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, perhitungan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

(2) Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan

2.2.7.7 Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.

Contoh Perhitungan:

Jumlah uang yang diterima sesuai karcis/tagihan/dokumen lainnya = Rp. 17.000.000,-

Tarif Pajak = 15%

Jumlah Pajak = Rp. 17.000.000,- x 15%

= Rp. 2.550.000,-

2.2.7.8 Saat Terutang Pajak Hiburan

1. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
2. Dalam hal ini pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadinya pembayaran.

2.2.7.9 Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 10 tentang ketentuan Surat Tagihan Pajak, adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:

a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar,

b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dari salah tulis dan/atau salah hitung,
c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bung sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

2.2.8 Pemeriksaan Pajak

2.2.8.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta Pasal 14, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.

2.2.8.2 Fungsi Pemeriksaan Pajak

Fungsi Pemeriksaan Pajak berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta Pasal 14 adalah sebagai berikut:

a. Pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
b. Pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
c. Pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
d. Pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
e. Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
f. Pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
g. Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
h. Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
i. Peninjauan sejawat *(peer review)* atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
j. Penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

2.2.8.3 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Beberapa prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

a) Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak.
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.

2.2.9 Penyuluhan (Sosialisasi) Perpajakan

Menurut Gaslin, dkk (2011:69) yang dimaksud penyuluhan (sosisalisasi) ialah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakatnya.

Adapun definisi penyuluhan perpajakan dalam Atika dan Kharlina E (2013), penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta bahwa penyuluhan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan konsultasi dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama

perpajakan dan urusan hubungan masyarakat untuk mendorong masyakat untuk mentaati peraturan perpajakan.

2.2.9.1 Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan

Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak;
b. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
c. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
d. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan;
e. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
f. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
g. Pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
h. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
j. Pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat;

2.2.10 Sanksi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga

mengetahui konsekunsi hukum dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu

1. **Sanksi Administrasi**
   a. Sanksi Administrasi berupa denda, sanksi denda ialah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
   b. Sanksi Administrasi berupa bunga, sanksi bunga dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dan dibayarkan.
   c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan, merupakan jenis sanksi pajak yang biasa ditakuti oleh Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.
2. **Sanksi Pidana**
   a. Pidana Kurungan, sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Dengan batas maksimum kurungan selama 1(satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan. Selain dipenjara negara, dalam hal tertentu diizinkan menjalani kewajibannya dirumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas dan dapat menjadi penggantian hukuman denda.
   b. Pidana Penjara, sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dengan batas maksimum penjara seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih besar dan lebih berat, terhukum menjalani digedung atau rumah penjara dan kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas yang

dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan dapat menjadi hukuman denda.

Dalam pelaksanaannya sanksi pidana terdapat dua macam ketentuan yaitu:

a. Wajib Pajak yang karena ke alpaan nya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Erly (2011:101), berpendapat bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan terhadap *(tax compliance)* melalui upaya-upaya penegakan hukum *(law enforcement)* sehingga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya pemeriksaan pajak akan berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan apabila peran serta dari Wajib Pajak untuk secara aktif dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh petugas pajak secara utuh. Dalam pelaksanaanya pemeriksaan pajak masih terkendala dengan informasi yang diberikan Wajib Pajak belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terbukti dengan adanya

upaya-upaya menutupi sebagian informasi terkait dengan jumlah pendapatan/upah/komisi dan sejenisnya mengurangi pembayaran pajaknya.

H_1 : Diduga terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak di Daerah Kota Jakarta Utara.

2.3.2. Pengaruh penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak

Penyuluhan Perpajakan atau Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya Ditjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundag-undangan perpajakan. Adanya penyuluhan perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaika (2016) dimana penyuluhan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

H_2 : Diduga terdapat pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak hiburan di Daerah Kota Jakarta Utara.

2.3.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak

Menurut Ali, dkk (2001) dalam Sanjaya (2014) sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari tingkat yang paling ringan sampai yang paling berat sudah tersedia sanksi yang akan diberlakukan. Hal ini tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Dimana peraturan dibuat untuk meminimalkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi

wajib pajak yang alpha dalam melakukan kewajibannya sehingga mampu mendorong wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

H_3 : Diduga terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Daerah Kota Jakarta Utara.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori dan hubungan antar variabel tersebut diatas, maka kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

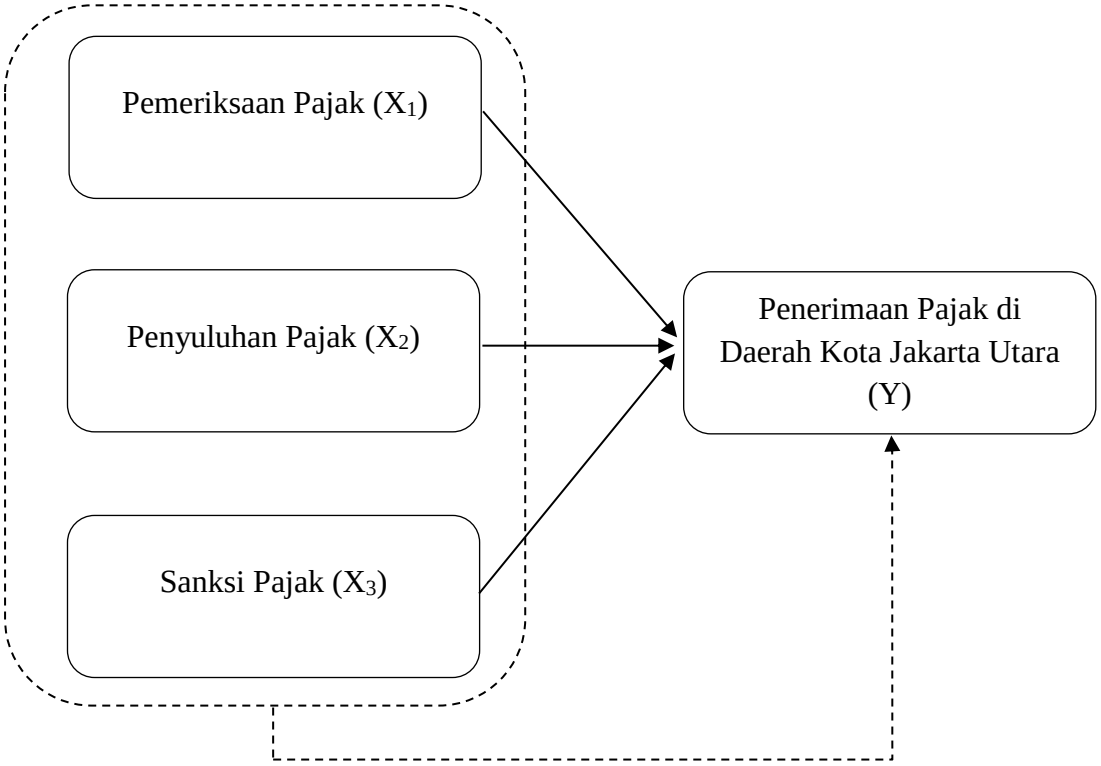

Gambar Kerangka Konseptual Penelitian (2.4.1)